



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

I WAYAN JANA, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Bangli/ 19 Oktober 1974, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Mei 2024 dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2000 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-25022016-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Februari 2016 ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Luh Jepun Juliani jenis kelamin Perempuan yang lahir di Desa Pinggan, pada tanggal 12 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-25022016-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Februari 2016 ;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin/ dispensasi kawin di bawah umur karena anak Pemohon yang bernama Ni Luh Jepun Juliani telah kawin secara Adat Bali dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 17 Nopember 2021 dengan I Wayan Rencana dan Ni Luh Jepun Juliani telah melahirkan anak laki – laki pada tanggal 28 Nopember 2022 ;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ni Luh Jepun Juliani, pada saat perkawinan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan I Wayan Rencana sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun ;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin/ dispensasi kawin di bawah umur untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon maupun Anak Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Bangli ;
Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Ni Luh Jepun Juliani jenis kelamin Perempuan yang lahir di Desa Pinggan, pada tanggal 12 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-25022016-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Februari 2016 kawin dengan I Wayan Rencana jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Banjar Batih pada tanggal 31 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-11052016-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

ATAU

Mohon menetapkan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Ijin Kawin Dari Orang Tua tanggal 26 April 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Nyoman Suar, NIK: 5106040807790010, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ni Ketut Ranis, NIK: 5106045008830009 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5106-LT-25022016-0063 atas nama Ni Luh Jepun Juliani, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 26 Februari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5106-LT-11052016-0011 atas nama I Wayan Rencana, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 11 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pinggan, atas nama Ni Luh Jepun Juliani, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka atas nama I Wayan Rencana dengan Ni Luh Jepun Juliani yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 1883/KTN/ 2002, atas nama I Nyoman Suar dengan Ni Nengah Ranis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 14 Oktober 2002, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama I Wayan Rencana, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5106-KW-25022016-0019, atas nama I Wayan Jana dengan Ni Wayan Parmiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 26 Februari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor: 474/246/DSSKN/2024 atas nama I Wayan Rencana dengan Ni Luh Jepun Juliani, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Praktek Mandiri Bidan (MIDWIFERY) atas kelahiran anak dari I Wayan Rencana dengan Ni Luh Jepun Juliani, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5106042201070016, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Jana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 26 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042510110022, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Suar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 4 Juli 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5106-KM-26042021-0009, atas nama Ni Wayan Parmiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Wayan Jana, NIK: 5106041910780002, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.1/316/Ds.Skn/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-17 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan. Seluruh bukti P-1 s.d P-17 tersebut telah diberi materai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Made Musti;

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari Ni Luh Jepun Juliani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah anak dari Pemohon dan Ni Wayan Parmiani;
- Bahwa Ni Wayan Parmiani telah meninggal dunia;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Rencana;
- Bahwa orang tua dari I Wayan Rencana adalah I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis yang hadir bersama saksi di persidangan;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sudah kawin pada 17 November 2021 secara adat bali dan agama Hindu di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat kawin, umur Ni Luh Jepun Juliani adalah kurang dari 19 tahun sedangkan I Wayan Rencana sudah 19 tahun;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana melangsungkan perkawinan di rumah I Wayan Rencana;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana menikah karena Ni Luh Jepun Juliani sudah hamil;
- Bahwa I Wayan Rencana mengakui jika anak yang dikandung oleh Ni Luh Jepun Juliani adalah anaknya sendiri;
- Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan adat Bali dan agama Hindu, Ni Luh Jepun Juliani menyampaikan kepada I Wayan Rencana jika dirinya telah hamil, setelah itu I Wayan Rencana memberitahukan

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, setelahnya I Wayan Rencana dan orang tuanya mendatangi rumah Pemohon dan Ni Luh Jepun Juliani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa sebelum kawin, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana pacaran;
- Bahwa setelah kawin Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tinggal di rumah I Wayan Rencana bersama dengan orang tua I Wayan Rencana;
- Bahwa pekerjaan I Wayan Rencana adalah sebagai petani sedangkan Ni Luh Jepun Juliani juga sebagai petani;
- Bahwa saat ini Ni Luh Jepun Juliani tidak lanjut sekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir Ni Luh Jepun Juliani adalah SD dan I Wayan Rencana adalah SMP;
- Bahwa setelah kawin, rumah tangga Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung Ni Luh Jepun Juliani telah lahir;
- Bahwa baik Ni Luh Jepun Juliani maupun I Wayan Rencana belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;
- Bahwa perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. I Wayan Arya Dana;

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari Ni Luh Jepun Juliani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah anak dari Pemohon dan Ni Wayan Parmiani;

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Parmiani telah meninggal dunia;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Rencana;
- Bahwa orang tua dari I Wayan Rencana adalah I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis yang hadir bersama saksi di persidangan;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sudah kawin pada tahun 2021 secara adat bali dan agama Hindu di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat kawin, umur Ni Luh Jepun Juliani adalah kurang dari 19 tahun sedangkan I Wayan Rencana sudah 19 tahun;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana melangsungkan perkawinan di rumah I Wayan Rencana;
- Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana menikah karena Ni Luh Jepun Juliani sudah hamil;
- Bahwa I Wayan Rencana mengakui jika anak yang dikandung oleh Ni Luh Jepun Juliani adalah anaknya sendiri;
- Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan adat Bali dan agama Hindu, Ni Luh Jepun Juliani menyampaikan kepada I Wayan Rencana jika dirinya telah hamil, setelah itu I Wayan Rencana memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Wayan Rencana dan orang tuanya mendatangi rumah Pemohon dan Ni Luh Jepun Juliani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum kawin, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana pacaran;
- Bahwa setelah kawin Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tinggal di rumah I Wayan Rencana bersama dengan orang tua I Wayan Rencana;
- Bahwa pekerjaan I Wayan Rencana adalah sebagai petani sedangkan Ni Luh Jepun Juliani juga sebagai petani;
- Bahwa saat ini Ni Luh Jepun Juliani tidak lanjut sekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir Ni Luh Jepun Juliani adalah SD dan I Wayan Rencana adalah SMP;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kawin, rumah tangga Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung Ni Luh Jepun Juliani telah lahir;
- Bahwa baik Ni Luh Jepun Juliani maupun I Wayan Rencana belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;
- Bahwa perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon sebagai orang tua (ayah) dari Ni Luh Jepun Juliani sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah ayah dari Ni Luh Jepun Juliani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah anak dari Pemohon dan Ni Wayan Parmiani;

Bahwa Ni Wayan Parmiani telah meninggal dunia tahun 2021;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Rencana;

Bahwa orang tua dari I Wayan Rencana adalah I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sudah kawin pada 17 November 2021 secara adat bali dan agama Hindu di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Ni Luh Jepun Juliani adalah 17 tahun sedangkan I Wayan Rencana sudah 19 tahun;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana melangsungkan perkawinan di rumah I Wayan Rencana;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana menikah karena Ni Luh Jepun Juliani sudah hamil;

Bahwa I Wayan Rencana mengakui jika anak yang dikandung oleh Ni Luh Jepun Juliani adalah anaknya sendiri;

Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan adat Bali dan agama Hindu, Ni Luh Jepun Juliani menyampaikan kepada I Wayan Rencana jika dirinya telah hamil, setelah itu I Wayan Rencana memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Wayan Rencana dan orang tuanya mendatangi rumah Pemohon dan Ni Luh Jepun Juliani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana pacaran;

Bahwa setelah kawin Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tinggal di rumah I Wayan Rencana bersama dengan orang tua I Wayan Rencana;

Bahwa pekerjaan I Wayan Rencana adalah sebagai petani sedangkan Ni Luh Jepun Juliani juga sebagai petani;

Bahwa saat ini Ni Luh Jepun Juliani tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir Ni Luh Jepun Juliani adalah SD dan I Wayan Rencana adalah SMP;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa saat ini anak yang dikandung Ni Luh Jepun Juliani telah lahir;

Bahwa baik Ni Luh Jepun Juliani maupun I Wayan Rencana belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Bahwa perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ke Pengadilan baru saat ini diajukan karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I Nyoman Suar (ayah) dengan Ni Nengah Ranis (ibu) sebagai orang tua dari I Wayan Rencana sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ayah dari Ni Luh Jepun Juliani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah anak dari Pemohon dan Ni Wayan Parmiani;

Bahwa Ni Wayan Parmiani telah meninggal dunia;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Rencana;

Bahwa orang tua dari I Wayan Rencana adalah I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sudah kawin pada 17 November 2021 secara adat bali dan agama Hindu di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Ni Luh Jepun Juliani adalah 17 tahun sedangkan I Wayan Rencana sudah 19 tahun;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana melangsungkan perkawinan di rumah I Wayan Rencana;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana menikah karena Ni Luh Jepun Juliani sudah hamil;

Bahwa I Wayan Rencana mengakui jika anak yang dikandung oleh Ni Luh Jepun Juliani adalah anaknya sendiri;

Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan adat Bali dan agama Hindu, Ni Luh Jepun Juliani menyampaikan kepada I Wayan Rencana jika dirinya telah hamil, setelah itu I Wayan Rencana memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Wayan Rencana dan orang tuanya mendatangi rumah Pemohon dan Ni Luh Jepun Juliani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana pacaran;

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kawin Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tinggal di rumah I Wayan Rencana bersama dengan orang tua I Wayan Rencana;

Bahwa pekerjaan I Wayan Rencana adalah sebagai petani sedangkan Ni Luh Jepun Juliani juga sebagai petani;

Bahwa saat ini Ni Luh Jepun Juliani tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir Ni Luh Jepun Juliani adalah SD dan I Wayan Rencana adalah SMP;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa saat ini anak yang dikandung Ni Luh Jepun Juliani telah lahir;

Bahwa baik Ni Luh Jepun Juliani maupun I Wayan Rencana belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Bahwa perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sebagai berikut :

1. I Wayan Rencana;

Bahwa Pemohon adalah ayah dari Ni Luh Jepun Juliani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah anak dari Pemohon dan Ni Wayan Parmiani;

Bahwa Ni Wayan Parmiani telah meninggal dunia;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Rencana;

Bahwa orang tua dari I Wayan Rencana adalah I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis;

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sudah kawin pada 17 November 2021 secara adat bali dan agama Hindu di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Ni Luh Jepun Juliani adalah 17 tahun sedangkan I Wayan Rencana sudah 19 tahun;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana melangsungkan perkawinan di rumah I Wayan Rencana;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana menikah karena Ni Luh Jepun Juliani sudah hamil;

Bahwa I Wayan Rencana mengakui jika anak yang dikandung oleh Ni Luh Jepun Juliani adalah anaknya sendiri;

Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan adat Bali dan agama Hindu, Ni Luh Jepun Juliani menyampaikan kepada I Wayan Rencana jika dirinya telah hamil, setelah itu I Wayan Rencana memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Wayan Rencana dan orang tuanya mendatangi rumah Pemohon dan Ni Luh Jepun Juliani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana pacaran;

Bahwa setelah kawin Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tinggal di rumah I Wayan Rencana bersama dengan orang tua I Wayan Rencana;

Bahwa pekerjaan I Wayan Rencana adalah sebagai petani sedangkan Ni Luh Jepun Juliani juga sebagai petani. Dari penghasilan sebagai petani tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Bahwa saat ini Ni Luh Jepun Juliani tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir Ni Luh Jepun Juliani adalah SD dan I Wayan Rencana adalah SMP, namun berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini anak yang dikandung Ni Luh Jepun Juliani telah lahir;

Bahwa baik Ni Luh Jepun Juliani maupun I Wayan Rencana belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Bahwa perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Bahwa I Wayan Rencana menyatakan siap lahir batin untuk kawin dengan Ni Luh Jepun Juliani, siap bertanggung jawab menjadi suami dan seorang ayah;

2. Ni Luh Jepun Juliani;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah anak dari Pemohon;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani mengetahui maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dispensasi kawin bagi Ni Luh Jepun Juliani;

Bahwa Pemohon adalah ayah dari Ni Luh Jepun Juliani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah anak dari Pemohon dan Ni Wayan Parmiani;

Bahwa Ni Wayan Parmiani telah meninggal dunia;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Rencana;

Bahwa orang tua dari I Wayan Rencana adalah I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sudah kawin pada 17 November 2021 secara adat bali dan agama Hindu di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Ni Luh Jepun Juliani adalah 17 tahun sedangkan I Wayan Rencana sudah 19 tahun;

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana melangsungkan perkawinan di rumah I Wayan Rencana;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana menikah karena Ni Luh Jepun Juliani sudah hamil;

Bahwa I Wayan Rencana mengakui jika anak yang dikandung oleh Ni Luh Jepun Juliani adalah anaknya sendiri;

Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan adat Bali dan agama Hindu, Ni Luh Jepun Juliani menyampaikan kepada I Wayan Rencana jika dirinya telah hamil, setelah itu I Wayan Rencana memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Wayan Rencana dan orang tuanya mendatangi rumah Pemohon dan Ni Luh Jepun Juliani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana pacaran;

Bahwa setelah kawin Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tinggal di rumah I Wayan Rencana bersama dengan orang tua I Wayan Rencana;

Bahwa pekerjaan I Wayan Rencana adalah sebagai petani sedangkan Ni Luh Jepun Juliani juga sebagai petani. Dari penghasilan sebagai petani tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Bahwa saat ini Ni Luh Jepun Juliani tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir Ni Luh Jepun Juliani adalah SD dan I Wayan Rencana adalah SMP, namun berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa saat ini anak yang dikandung Ni Luh Jepun Juliani telah lahir;

Bahwa baik Ni Luh Jepun Juliani maupun I Wayan Rencana belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Bahwa Ni Luh Jepun Juliani telah siap lahir batin untuk menikah dengan I Wayan Rencana tanpa paksaan apapun dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta Ni Luh Jepun Juliani menyatakan siap untuk menjadi istri dan ibu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan Nasehat kepada Pemohon sebagai orang tua dari Ni Luh Jepun Juliani, dan juga I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis sebagai orang tua dari I Wayan Rencana, serta I Wayan Rencana, dan Ni Luh Jepun Juliani yang pada pokoknya memberi penjelasan resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim mengingatkan agar dapat dipahami sungguh-sungguh risiko-risiko perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Ni Luh Jepun Juliani dan orang tua I Wayan Rencana menyatakan komitmen untuk ikut membantu apabila dibutuhkan terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Ni Luh Jepun Juliani;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17, telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah didengar keterangan Pemohon sebagai orang tua dari Ni Luh Jepun Juliani, telah didengar keterangan I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis sebagai orang tua Calon Suami (I Wayan Rencana), telah didengar keterangan dari Calon Suami yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama I Wayan Rencana, dan telah pula didengar keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu yang bernama Ni Luh Jepun Juliani;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak (Ni Luh Jepun Juliani), Calon Suami (I Wayan Rencana), I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis sebagai orang tua Calon Suami (I Wayan Rencana) agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Ni Luh Jepun Juliani dan orang tua I Wayan Rencana menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Ni Luh Jepun Juliani;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-10, P-15, dan P-16, serta persesuaian keterangan Para Saksi, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16, dan P-13, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Pemohon yang bernama Ni Luh Jepun Juliani yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan I Wayan Rencana ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, dan selebihnya yang tidak memiliki keterkaitan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, Pemohon dengan Ni Wayan Parmiani melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu di Kabupaten Bangli.

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-10). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Ni Luh Jepun Juliani, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari yang bersangkutan (*vide* bukti surat P-4). Bahwa berdasarkan bukti surat P-15 Ni Wayan Parmiani telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-5, dan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti benar I Wayan Rencana jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2002 adalah anak dari pasangan suami istri bernama I Nyoman Suar dan Ni Nengah Ranis;

Menimbang, bahwa Ni Luh Jepun Juliani merupakan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini, sedangkan I Wayan Rencana adalah calon suami dari Ni Luh Jepun Juliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, dan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 November 2021 di Kabupaten Bangli, dikarenakan pada saat itu Ni Luh Jepun Juliani telah berada dalam kondisi hamil. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada mereka dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana (*vide* bukti surat P-4 dan P-5), bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, Ni Luh Jepun Juliani berusia 17 tahun, dan I Wayan Rencana telah berusia 19 tahun. Sehingga pada saat itu Ni Luh Jepun Juliani belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Pemohon, orang tua I Wayan Rencana, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana, serta Para Saksi, bahwa di antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, dan P-12, serta persesuaian keterangan Pemohon, orang tua I Wayan Rencana, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana, serta Para Saksi, bahwa pada saat perkawinan antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021, Ni Luh Jepun Juliani tengah berada dalam kondisi hamil. Terkait hal tersebut, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana di dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka, dan anak tersebut saat ini telah lahir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehamilan dari Ni Luh Jepun Juliani saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, maka memang benar bahwa anak dalam kandungan tersebut akan segera lahir sehingga perkawinan perlu segera dilaksanakan untuk kejelasan status anak dari Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana, selain itu dalam adat bali dan agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila I Wayan Rencana yang telah menghamili Ni Luh Jepun Juliani tidak mengawini Ni Luh Jepun Juliani maka hal tersebut telah merusak keseimbangan sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, maka akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, sehingga perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, situasi-situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan dilaksanakannya perkawinan di antara Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana berjalan harmonis dan tidak pernah terlibat dalam suatu pertengkaran serius. Selain itu Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana juga telah mampu secara ekonomi dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan dimana I Wayan Rencana dan Ni Luh Jepun Juliani bekerja sebagai petani, dan dari penghasilan tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, Hakim berpendangan bahwa Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana dapat dianggap telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Pemohon, orang tua I Wayan Rencana, Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana, serta Para Saksi, bahwa meskipun perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana telah dilakukan secara agama Hindu di Bangli, namun perkawinan tersebut belum dimohonkan dispensasi perkawinan sebelumnya dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia Ni Luh Jepun Juliani pada saat melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana menunjukkan kedewasaan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama, tidak ada halangan kesehatan dalam membina rumah tangga, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, Ni Luh Jepun Juliani juga tetap punya niatan ke depan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, serta perbedaan usia di antara mereka yaitu lebih kurang 2 tahun bukanlah menjadi suatu halangan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan asas dan tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian status hukum dari perkawinan Ni Luh Jepun Juliani dan I Wayan Rencana, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama N i Luh Jepun Juliani, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-25022016-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Februari 2016, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Rencana, jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-11052016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Mei 2016;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Anak Agung Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Raka Heryawati, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara

| | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| - Biaya PNPB | Rp 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Biaya Materai | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bli